

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Tindakan Polisi Polres Sleman dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak adalah sebagai berikut :
  - a. Mengungkap perkara sedetail-detailnya dengan mendapatkan prioritas
  - b. Bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit dalam kematian anak tersebut.
2. Kendala Polisi Polres Sleman terkait penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak sebenarnya tidak ada. Namun kurangnya pihak saksi untuk mengetahui peristiwa kematian anak tersebut.

#### **B, Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat diajukan saran yaitu diharapkan Polisi dapat mengungkap semua peristiwa yang korbannya anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

H. Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksanaan Di Bidang Penyidikan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

M. Nasir Djamil. 2013. *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

### **3. Website :**

<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-dan-dasar-hukum-kepolisian.html>

<https://www.suduthukum.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-penyidik.html>

